



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2230/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 21 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kepala Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara berkenaan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Chintya Sastri Udiani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101011
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini terdapat di dalamnya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2230/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 21 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Bendesa Adat atau Kaling Banjar Dinas Kaje Kangin, Kubutambahan
Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng”, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara awancara menyangkut Gusti Nyoman Tirta berkenaan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Chintya Sastri Udiani
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101011
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini terindeks dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tertera



1 dari 2


MENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
**REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI**

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

Telepon / Faksimile : (0361) 228718

Laman : bali.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilbali@kemenkumham.go.id

24 Oktober 2024

Nomor : W.20.HH.04.04- 10776
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu (1) Gabung
 Hal : Ijin Penelitian a.n Made Chintya Sastri Udiani

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
 Universitas Pendidikan Ganesha
 di -
 Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara nomor : 2145/UN48.8.1/DL/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada:

Nama : Made Chintya Sastri Udiani
 Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng

Untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Pramella Yunidar Pasaribu

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.



LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Penelitian

Rumusan Masalah :

1. Apa faktor-faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan Kepada Kaur Mintu Reskrim Polres Buleleng :

1. Bagaimana prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di kepolisian?
2. Dari laporan yang masuk, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak disabilitas?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi kepolisian dalam menyelidiki dan menuntut pelaku kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas?
4. Apa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas?
5. Contoh seperti apa yang dimaksud aparat penegak hukum dalam upaya pre-emptif, preventif dan represif?
6. Apakah dalam mencegah ataupun menangani kasus persetubuhan terhadap anak disabilitas ada kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain?

Pertanyaan Kepada Kadus Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan,
Buleleng :

1. Apakah bapak tahu tentang GNT?
2. Bagaimana kronologi detail kasus persetubuhan itu terjadi?
3. Sifat orangnya seperti apa di lingkungan ini pak?
4. Bagaimana dengan keadaan keluarga GNT?
5. Bagaimana situasi lingkungan disini?
6. Menurut pandangan bapak, GNT melakukan persetubuhan terhadap cucunya penyandang disabilitas itu karena faktor apa?
7. Apakah ada upaya atau cara bapak sebagai Kadus untuk mencegah kasus persetubuhan terhadap anak terjadi dikemudian hari?

Pertanyaan Untuk Narapidana :

1. Apa dasar bapak melakukan perbuatan tersebut?
2. Apakah Bapak memiliki ketertarikan dengan cucu bapak yang statusnya penyandang disabilitas intelektual?
3. Apakah sebelumnya bapak pernah berkonflik dengan warga di sekitar tempat tinggal?
4. Apakah ada penyesalan dari kasus yang sudah terjadi?



LAMPIRAN 03

DATA INFORMASI PENELITIAN

IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H.
Jabatan : Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu).
2. Nama : Made Sukelana
Jabatan : Klian Banjar Dinas Kaje Kangin, Desa Kubutambahan.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Bapak GNT (identitas disamarkan)
Jenis Kelamin : Laki-laki





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu) sebagai Informan
(Bapak AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha)



Wawancara dengan Kepala Dusun Banjar Dinas Kaje Kangin,
Desa Kubutambahan
Sebagai Informan
(Bapak Sukelana)



Wawancara dengan Narapidana/Tahanan
Sebagai Responden



RIWAYAT HIDUP



Made Chintya Sastri Udiani, Lahir di Singaraja, pada tanggal 25 Januari 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Putu Yoga Astaman, dan Ibu Kadek Antiani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Gajah, Mada, Lingkungan Tegal Mawar, Banjar Bali, Kabupaten Buleleng.

Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak di TK Tunas Harapan dan lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 2 Banjar Bali dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus tahun 2018. Penulis lulus dari SMA Negeri 4 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pada awal tahun 2024 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Persetubuhan di Desa Kubutambahan Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr)”. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.